



SALINAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUAN LINGKUNGAN
KELURAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dasar hukum dan guna menata kembali pembentukan Lingkungan Kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2012;
- b. bahwa akan melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 Tentang Perubahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Telukbetung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lingkungan Kelurahan (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 Nomor 82) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Umur maksimum 60 tahun, dan dapat diangkat kembali jika dipandang masih mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala lingkungan dengan melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
- (3) Bersedia bekerjasama secara sukarela baik kepada masyarakat setempat maupun pemerintah.
- (4) Sehat Jasmani dan Rohani.
- (5) Tidak mesnuntut menjadi PNS.

- (6) Menandatangani surat pernyataan siap melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Mei 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 14